



PARKIR: Kondisi Jalan Pasar Kembang yang telah disterilkan dari parkir tepi jalan (utara jalan) untuk mengurangi kemacetan.

Perketat Pengelolaan dan Pengawasan Parkir

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta terus meningkatkan pengelolaan parkir pada tahun 2025. Salah satunya dengan mengedepankan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir dan pengelola parkir berizin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan ter-

hadap aturan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz mengatakan, pihaknya terus melakukan pembinaan kepada juru parkir yang memiliki izin serta pengelola tempat khusus parkir.

"Sosialisasi kami lakukan

untuk memastikan mereka memahami aturan main dan kewajiban yang harus dijalankan," ujarnya, kemarin.

Imanudin menjelaskan, pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan aktivitas parkir berjalan sesuai izin. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau aktivitas parkir tanpa izin, pihaknya

akan berkoordinasi dengan tim Saber Pungli untuk mengambil tindakan tegas.

Sejak tahun 2022, pengajuan izin parkir telah dipermudah melalui aplikasi Jogja Smart Service. Izin parkir tepi jalan umum berlaku selama enam bulan, sedangkan izin untuk tempat khusus parkir berlaku satu tahun. "Kami

melakukan evaluasi berkala terhadap lokasi parkir untuk memastikan mereka memenuhi hak dan kewajiban serta mematuhi ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Terkait pengelolaan parkir di beberapa lokasi strategis, Imanudin menjelaskan kewenangan Dishub.

■ Baca **PERKETAT...** Hal II

Perketat Pengelolaan dan Pengawasan Parkir

sambungan dari hal Joglo Jogja

“Parkir di Abu Bakar Ali dikelola oleh Dishub Provinsi, sementara parkir di Senopati dan Ngabean berada di bawah Dishub Kota,” jelasnya.

Imanudin juga mengingatkan masyarakat untuk memarkir kendaraan di lokasi resmi yang memiliki izin. Ia menekankan pentingnya meminta karcis parkir dari juru parkir. Karcis itu, lanjutnya, tidak hanya menjadi bukti bahwa masyarakat telah parkir di lokasi tertentu, tetapi juga sangat berguna jika terjadi kehilangan kendaraan. “Nomor seri dan jenis karcis bisa menjadi alat verifikasi,” katanya.

Selain itu, ia menekankan agar masyarakat selalu memperhatikan tarif parkir yang tertera di papan informasi dan menanyakan kepada juru parkir. “Kami sudah memberikan pembinaan terkait tarif parkir, sehingga jika ada juru parkir yang tidak sesuai aturan, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut,” katanya.

Dishub juga mengimbau masyarakat untuk mengenali ciri-ciri juru parkir resmi. Juru parkir resmi menggunakan seragam atau rompi dengan identitas Dishub, memiliki nomor registrasi, dan menyediakan karcis parkir. “Jika diperlukan,

masyarakat juga bisa meminta surat izin mereka,” ujarnya.

Terkait tanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan, Imanudin menjelaskan bahwa pengelola parkir di tepi jalan umum wajib mengganti 50 persen dari nilai kendaraan yang hilang, sedangkan tempat khusus parkir memiliki kewajiban mengganti 100 persen.

“Jika ada keluhan atau masyarakat merasa dirugikan, seperti tidak diberikan karcis atau tarif parkir yang tidak sesuai, kami persilakan melapor ke tim Saber Pungli agar dapat ditindaklanjuti,” tutupnya. **(cr6/ree)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005